

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelimpahan kewenangan oleh tenaga medis kepada perawat diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan dalam Pasal 32 dijelaskan bahwa perawat dapat menerima pelimpahan wewenang secara tertulis berupa delegatif ataupun mandat. Namun dalam peraturan tersebut tidak diatur secara tegas dan pasti mengenai batas-batas wewenang tindakan medis yang boleh dilakukan oleh perawat. Akibat dari hal tersebut, maka timbul ketidakpastian hukum terhadap perawat terkait tindakan pelayanan kesehatan dalam melaksanakan praktik keperawatan.
2. Seorang dokter ketika melimpahkan tindakan medis secara mandat maka dia harus siap menanggung resiko kesalahan yang mungkin terjadi, yang berakibat dapat merugikan pasien sehingga menimbulkan pertanggung jawaban hukum, karena ini akan menjadi tanggung jawabnya. Oleh sebab itu sebelum melakukan pelimpahan kewenangan secara mandat seorang dokter haruslah berhati-hati ketika memberikan pelimpahan medis kepada perawat, perlu dilihat kompetensi dari perawat dan dalam prosesnya harus dilakukan pengawasan secara berkesinambungan.

B. Saran

1. Sebagai upaya pencegahan terjadinya sengketa dan tuntutan hukum, maka tenaga kesehatan khususnya dokter dan perawat harus selalu sadar bahwa dalam melaksanakan tugas profesinya ia harus mematuhi etika profesi, standar profesinya masing-masing, dan aturan hukum yang berlaku serta selalu meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilannya dalam bidang kesehatan sesuai dengan profesinya, sehingga kualitas pelayanan kesehatan juga dapat ditingkatkan.
2. Dalam praktik keperawatan, perawat dapat meningkatkan mutu pelayanan keperawatan dan mutu pelayanan kesehatan pada umumnya, baik praktik di rumah sakit bersama tenaga medis lainnya maupun praktik secara mandiri. Perawat dan tenaga medik misalnya dokter dapat saling menghargai dan menghormati profesi masing-masing (profesionalitas), agar terciptanya pelayanan kesehatan yang baik terhadap pasien. Jadi dokter harus jelas dalam memberikan wewenang kepada perawat agar tidak terjadinya kesalahan dalam tindakan medis.